



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN VII KOTO

Jl. Tumenggung Paku Nan Garo No. 97 Telp.

Email : kecamatanviikoto@gmail.com

SUNGAI ABANG - 37259

KEPUTUSAN CAMAT VII KOTO KABUPATEN TEBO NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO

CAMAT VII KOTO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat VII Koto Kabupaten Tebo .
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT VII KOTO KABUPATEN TEBO
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KECAMATAN VII
KOTO KABUPATEN TEBO :







KESATU Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada
Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut
dalam lampiran 1 Keputusan ini.

- KEDUA Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Sungai Abang
Pada tanggal : 23 Januari 2020

Camat VII Koto,
Kabupaten Tebo

Alfian, S.Pd.SD
Pembina/ IV.a
Nip. 19630522 198310 1 001

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag	Sekcam	Camat	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data		Tidak				Format data kinerja tahun lalu	10 hari kerja	Draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data	Pembuatan draf data kinerja tergantung dari konteknya.
2	Mengkoreksi draf format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data						Draf format data kinerja dan draf surat pemberitahuan sudah di <i>printout</i>	2 hari	Koreksian draf format data kinerja dan surat pemberitahuan	
3	Memberi paraf pada format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data		Ya				Konsep format data kinerja siap diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan di atas meja sekeretaris	
4	Menerima dan menandatangani format data kinerja dan surat pemberitahuan						Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di atas meja dan sudah diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di tanda tangani	Tergantung volume pekerjaan
5	Menerima dan menggandakan format data kinerja dalam bentuk printout dan surat pemberitahuan yang telah diberi nomor oleh pengadminostrasi umum						Format data kinerja dan surat pemberitahuan telah di tanda tangani	1 hari	Format siap dikirim	
6	Memberikan kepada caraka untuk mengirim surat pemberitahuan dan format data kinerja ke subbag, bagian yang membidangi dalam bentuk printout						Format data kinerja dalam bentuk <i>printout</i> serta surat pemberitahuan tersedia siap dikirim	60 menit	Format data kinerja dan surat pemberitahuan terdistribusi ke bagian	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag	Sekcam	Camat	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Menerima dan verifikasi data data kinerja dari sub bag/Kasi						data kinerja dari sub bag/Kasi	30 menit/ bagian		Jika data tidak lengkap akan dikembalikan ke bagian
8	Mengentry dan menyerahkan data kinerja kepada kasubbag yang membidangi						data kinerja dari sub bag/Kasi	30 menit/ bagian		
9	Validasi data kinerja						data kinerja dari sub bag/Kasi	5 hari		
10	Memparaf data kinerja						data kinerja dari sub bag/Kasi	5 menit		
11	Menandatangani data kinerja						data kinerja	5 menit		

Sungai Abang, 23 Maret 2020
Camat VII Koto

Alfian, S.Pd.SD
Nip. 19630522 198310 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN VII KOTO

Jl. Tumenggung Paku Nan Garo No. 97 Telp.
SUNGAI ABANG - 37259



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN VII KOTO

Jl. Tumenggung Paku Nan Garo No. 97 Telp.
SUNGAI ABANG - 37259



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN VII KOTO

Jl. Tumenggung Paku Nan Garo No. 97 Telp.
SUNGAI ABANG - 37259
